



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 048/HK.01.01//K.JI-20/12/2022**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PESEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN
2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan pada tanggal 26 Desember 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Bawaslu Kabupaten Pasuruan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peseorangan Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 3. Perbawaslu Nomer 3 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 10. Surat Edaran Nomor 37 tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 11. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Surat Edaran Nomor 37 tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PASURUAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PESEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan

Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan engawasantahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 kepada penanggun gjawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Pasuruan bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 secara menyeluruh;
- f. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Pasuruan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi DPD sesuai dengan peraturanPerundang-undangan;
- g. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Pasuruan bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Pasuruan bertugas mengidentifikasi dan menganalisapotensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Pasuruan mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- j. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Pasuruan bertugas menerima akses SILON dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibeban kepada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pasuruan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal: 26 Desember 2022

KETUA,



M. NASRUP, S.H

Lampiran
Nomor : 048/HK.01.01//K.JI-20/12/2022
Tanggal : 26 Desember 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PESEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	M. Nasrup	Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Pengarah
2	Titin Wahyuningsih	AnggotaBawaslu Kabupaten Pasuruan	Pengarah
3	Puji Mulyono	AnggotaBawaslu Kabupaten Pasuruan	Pengarah
4	Hari Moerti	AnggotaBawaslu Kabupaten Pasuruan	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5	M. Misbahul Munir	AnggotaBawaslu Kabupaten Pasuruan	Penanggung Jawab
III Sekretaris Pengarah			
6	Alfan Wahyudi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Sekretaris Pengarah
IV Ketua			
7	Wilantika Ary Anggraeni	Staf Bagian HPS	Ketua
V Wakil Ketua			
8	Dendy Tian Arsana Putra	Staf Bagian PP DATIN	Wakil Ketua I
VI Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
9	Gatot Hadi Purwanto	Staf PNS	Sekretaris
VII Wakil Sekretaris			
10	Debby Fitria Ratnasari	Staf BagianP2H	Wakil Sekretaris I
VIII Anggota			
11	Emil Hidayati	Staf Bagian SDMO	Anggota
12	M. Qibti Ismail	Staf Bagian Humas	Anggota
13	Laras Ayu Murista	Staf Bagian Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 26 Desember 2022

KETUA,



M. NASRUP, S.H